



Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala

Triwiastuti^{1*}, Abu Tjaija², Sasterio³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana
Universitas Tadulako

^{2,3}Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana
Universitas Tadulako

Email: ^{1*} triwiastuti@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea dengan menggunakan teknik pemilihan informan yang responsif, dengan jumlah 5 orang, dan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn. Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan model pendekatan kebijakan implementasi Van Meter dan Van Horn sebagai Grand Theory. Kajian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) belum lengkapnya implementasi kebijakan, 2) perlunya peningkatan sumber daya manusia, 3) organisasi pelaksana belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya, 4) sikap pelaksana yang lebih mengutamakan kepentingan sektor daripada tujuan kebijakan, 5) komunikasi yang tidak efektif antara organisasi terkait dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat desa sebagai sasaran kebijakan, dan 6) pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan dan Alokasi Dana Desa.

Abstract

The aim of this study is to assess and provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation Policy (ADD) in Nupabomba Village, Tanantovea District, Donggala Regency, by considering various aspects related to its implementation. For this research, a descriptive qualitative method was used with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The study was conducted in Nupabomba Village, Tanantovea District, using a responsive informant selection technique, with a total of 5 people, and referring to the Van Meter and Van Horn theories. In analyzing the problem, the study utilized the Van Meter and Van Horn implementation policy approach model as the Grand Theory. The study concluded that there were several factors that could influence the implementation of these policies, both as supporting and inhibiting factors. These factors include: 1) incomplete implementation of policies, 2) the need for improvement in human resources, 3) implementing organizations that do not fully understand their duties and functions, 4) the attitude of executors that prioritizes sector interests over policy goals, 5) ineffective communication between related organizations and inadequate outreach from the district government to village communities as policy targets, and 6) the influence of social and economic factors on society as policy target groups.

Keywords: Implementation, Policy and Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan dan pengembangan pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Hal ini dikarenakan pentingnya peran desa dalam setiap proses kebijakan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Konsep pembangunan saat ini berfokus pada pembangunan Indonesia dari pinggiran, dengan desa menjadi salah satu fokus utama.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri dan tugas pembantuan. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan, yang pada akhirnya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Karena pentingnya peran desa dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan keberdayaan masyarakat, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Untuk mewujudkan kewajiban tersebut diperlukan dana, salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa, yang paling sedikit 10% dari dana dialokasikan untuk desa dan dibagikan secara proporsional. Dana tersebut berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan dari pusat keuangan dan daerah yang diterima kabupaten/kota minimal 10%.

Untuk tertibnya tata kelola keuangan desa dan disiplin anggaran, pengelolaan ADD harus sesuai dengan undang-undang, tepat jumlah, diberikan tepat waktu, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan ADD. Diperlukan sistem pengelolaan ADD yang profesional, mulai dari perencanaan desa dan musyawarah untuk menentukan pengeluaran ADD untuk periode yang akan datang. Penyelenggara desa juga harus memiliki kemampuan mengelola ADD, dengan tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan desa menjadi pemerintahan yang terdepan dan terdekat dengan rakyat, serta demokratis, serta mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang menghasilkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 Bab III Pasal 3 menetapkan persiapan yang harus dilakukan Desa untuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu:

1. Perencanaan: rencana kegiatan harus disusun dengan tertib dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus selesai pada bulan Desember di tahun anggaran yang sedang berjalan.
3. Penatausahaan penyaluran dana harus langsung ditujukan ke pengelola/penerima.
4. Pelaporan harus dilakukan jika pada akhir bulan Desember kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100%, dan terdapat sisa dana, maka sisa dana harus dikembalikan ke kas daerah.
5. Pertanggungjawaban seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.

Merujuk kepada peraturan Bupati di atas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala terdapat permasalahan yang sangat serius dimana implementasi dari aturan yang mengatur tentang pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa atau ADD belum dilaksanakan dengan efektif dan efisien di Desa Nopabomba.

Dalam implementasi kebijakan Bupati tersebut masih mendapat masalah yang sangat serius baik dalam perencanaan, kecukupan dalam perincian anggaran, pemerataan, sampai dengan ketepatan. Dalam pengelolaan dana tersebut terdapat ketidaksesuaian perencanaan dengan peraturan di atas seperti menyusun perencanaan dalam bentuk MUSREMBANG Desa, tidak melibatkan masyarakat secara umum padahal kita ketahui bahwa MUSREMBANG Desa menjadi sebuah wadah untuk masyarakat menyampaikan segala aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang bersifat umum, tentang ketepatan sasaran anggaran yang dialokasikan pada dana desa yang ada di desa Nupabomba. Padahal melihat besaran jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang masuk Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 451.372.000,00 kemudian Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 449.940.000,00 dengan besaran anggaran yang masuk tersebut dalam setiap tahunnya ketika dikelola dengan baik pembangunan di dalam Desa tersebut akan terwujud dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pada Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. Faktanya Dalam penyusunan perencanaan anggaran di Desa Nupabomba hanya disusun oleh pihak pemerintah Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kaur-kaur Desa lainnya, tidak melibatkan masyarakat secara umum, dalam proses pembahasan perencanaan anggaran untuk Alokasi Dana Desa. Padahal pada peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Yang artinya bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana Desa yang tepat sasaran itu dimusyawarakkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengurus LPMD, pengurus TP, PKK Desa, dan Ketua RT serta tokoh-tokoh masyarakat secara transparan. Tetapi pada kenyataannya dilapangan beberapa unsur desa yang disebut di atas tidak dilibatkan dalam proses pembahasan perencanaan anggaran, dan kemudian daftar usulan rencana kegiatan hanya disusun oleh kepala Desa dan perangkat lainnya, tanpa mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan tersebut. Menyimak peraturan di atas adalah sebuah hal yang patut dilaksanakan dalam mengelola Alokasian Dana Desa khususnya di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. Akan tetapi peraturan di atas bertolak belakang dengan fakta dalam penyusunan perencanaan anggaran di desa Nupabomba yang tidak transparan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Pengelolaan, yang bertolak belakang dengan peraturan pasti mendapatkan hasil yang kurang baik apalagi di Desa Nupabomba penegelolaan Dana Alokasi Dana Desa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Sehingga menghasilkan perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat menyeluruh dan tepat sasaran, belum lagi pembangunan sarana dan prasarana publik yang tidak efektif dan efisien.

Sehingga peneliti berpendapat dalam hal ini inti dari suksesnya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa adalah berawal dari sebuah perencanaan yang baik ketika dalam penyusunan perencanaan tidak sesuai dengan permasalahan yang di hadapi masyarakat maka akan mempengaruhi sebuah hasil yang kurang baik dari Alokasi Dana Desa tersebut. Peneliti mengamati masyarakat di Desa Nupabomba selalu mengeluhkan bahwa dalam perincian anggaran pembangunan tidak diketahui dan bahkan dirahasiakan dihadapan masyarakat. Melihat fakta ini menjadi sebuah gambaran sangat berdampak terhadap hasil dari pelaksanaan pembangunan Alokasi Dana Desa yang mengakibatkan pengelolaan tersebut belum optimal.

Bertolak dari uraian permasalahan di atas tentang Alokasi Dana Desa atau ADD yang belum berjalan dengan efektif dan efisien maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala”

Rumusan Masalah

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teori dan praktek, serta antara aturan dan pelaksanaannya merupakan masalah. Setelah memahami latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tidak berjalan dengan efektif?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjawab bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Teknik penentuan informan menggunakan metode purposive, dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan ADD Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea telah berjalan dengan baik. Namun, dalam segi teknis, masih banyak kendala yang ditemukan selama observasi, wawancara dengan informan, dan penelitian lapangan.

Dengan mengacu pada enam aspek dalam teori Van Meter dan Van Horn yang digunakan sebagai alat analisis, hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa keenam aspek tersebut berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Keenam aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standard dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai dengan baik.
2. Sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki.
3. Karakteristik organisasi pelaksana yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya.
4. Sikap para pelaksana kegiatan yang cenderung apriori dalam menangani masalah/kendala di lapangan.

5. Komunikasi antar organisasi terkait kurang efektif dan intensitas sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah kabupaten terhadap masyarakat desa sebagai target groups.
6. Aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik lebih didominasi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat, yang berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan ADD di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala belum berjalan optimal dan belum mencapai kondisi ideal sesuai dengan kinerja kebijakan dan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, antara lain: 1) implementasi standar dan tujuan kebijakan belum lengkap, 2) perlu peningkatan sumber daya manusia, 3) kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi oleh organisasi pelaksana, 4) sikap apriori kegiatan pelaksana dalam penanganan permasalahan/kendala di lapangan, 5) komunikasi yang tidak efektif antar instansi terkait dan intensitas sosialisasi yang kurang dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat desa sebagai kelompok sasaran, dan 6) dominasi faktor sosial dan ekonomi masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan politik yang mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, pemangku kepentingan, khususnya penyusun dan pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten Tanantovea, Pemerintah Desa Nupabomba, dan instansi/lembaga sosial terkait lainnya, dapat mempertimbangkan rekomendasi perbaikan dari berbagai aspek sebagai berikut: 1) Menyediakan pelatihan khusus bagi perangkat desa dan lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan manajemen dan administrasi pengelolaan ADD; 2) Memberikan pendampingan dan pengawasan dari pihak kabupaten dan kecamatan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan ADD; 3) Memberdayakan LPMD sebagai lembaga pemberdayaan di desa dengan meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 4) Menfokuskan BPD pada fungsi pengawasan pemerintah dan pembangunan tanpa terlibat langsung dalam setiap pelaksanaan kegiatan; 5) Meningkatkan intensitas sosialisasi dan perhatian serius dari pemerintah daerah agar semua masyarakat sebagai kelompok sasaran dapat mengetahui dan memahami program yang dilaksanakan dan besaran dana yang digunakan; 6) Mengalokasikan tambahan dana ADD untuk kepentingan sosial dan pelayanan publik, seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan pemberian bantuan operasional keagamaan, agar tujuan kebijakan ADD benar-benar dapat dirasakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengakui bahwa ia telah menerima banyak bantuan, petunjuk, dan arahan dari pembimbing. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dan mendorong terciptanya karya ilmiah yang lebih berkualitas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Solichin, 2012. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo, 2006. Politik & Kebijakan Publik, Bandung Graha Ilmu.
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, CV, Alfabeta.
- Basrowi, dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Rineka cipta.
- Dunn, William N, 2003. Pengantar Analisa Kebijakan Publik, Cetakan kelima Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Huberman dan Miles, 1992, Analisis Data Kualitatif, Uj Press, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2009, prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Keban Yerimas T. 2004. Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu. Yogyakarta, Gavamedia
- Moelong Lexy, J, 2004 Metodologi penelitian kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant, 2012. Public Policy, Analisis strategi, advokasi teori dan praktek. Surabaya, putra media nusantara.
- Nawawi, Ismail, 2009 Publik Policy
- Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung, CV Alfabeta.
- Purwanto, E Agus & Sulistyastuti, D Ratih 2012. Implementasi Kebijakan public, Konsep dan aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta, Gava Media.
- Satori, D, dan Komariah. 2011. Metodologi penelitian kualitatif, Bandung Alfa Beta.
- Simanjuntak, Robert dan Hidayanto, Djoko, 2002 Dana Alokasi Umum di masa depan dalam sidik makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjuntak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002 Dana alokasi umum, Konsep Hambatan dan prospek di era otonomi daerah, LPEM FE UI, MPKP FE UI Dirjen PKPD, Kompas Jakarta.

- Subarsono, A.G. 2005 Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi, Yogya Karta, Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Memahami Good Governance dalam prespektif sumber daya manusia, Yogyakarta, Gava Media.
- Tachjan. 2006 Implementasi kebijakan Publik, AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Wasistiono, Sadu & Tahir 2006 Prospek pembangunan Desa, Bandung Focus Media.
- Winarno, Budi, 2011. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi Revisi Terbaru, Yogyakarta, CAPS.